

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP TIMBANGAN KADAR PERHIASAN EMAS DI TOKO EMAS SURABAYA

A. Analisis Penentuan Timbangan Kadar Perhiasan Emas di Toko Emas Surabaya Menurut Standar Nasional Indonesia

Perbedaan penafsiran dalam menafsirkan timbangan pada kadar perhiasan emas antara aturan toko emas dengan aturan Standar Nasional Indonesia di toko emas Pasar Blauran Baru Surabaya pada dasarnya diperbolehkan. Karena dari penerapan Standar Nasional Indonesia pada dasarnya bersifat sukarela. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat memberlakukan SNI tertentu secara wajib.

Suatu produk yang sudah memenuhi SNI akan diberi Tanda SNI. Apabila SNI untuk produk tertentu telah diwajibkan, produk yang tidak bertanda SNI tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di wilayah RI. Sedangkan suatu produk yang berada di luar daftar yang wajib, Tanda SNI berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut memiliki keunggulan (*value added*), tapi tidak melarang peredaran produk sejenis yang tidak bertanda SNI.

Standar kadar emas dalam perhiasan emas memanglah sudah diatur dalam ketentuan Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 13-3487-2005

tentang Barang-Barang Emas. Akan tetapi barang-barang emas merupakan salah satu produk yang berada di luar daftar yang wajib SNI. Maka dari itulah Barang-barang emas dalam hal ini adalah perhiasan emas meskipun tidak memiliki tanda SNI tetap diperbolehkan untuk beredar.

Meskipun penjual perhiasan emas memiliki ketentuan sendiri dalam menentukan karat perhiasan emas, tetapi penjual tetap melaksanakan norma yang dilakukan oleh Standar Nasional Indonesia yaitu seperti norma *Openess* yang mana penjual perhiasan emas telah terbuka dalam berbagi informasi mengenai kadar dan karat perhiasan emas. Dari keterbukaan inilah penjual perhiasan emas telah memenuhi ketentuan kadar dan karat perhiasan emas sesuai dengan ketentuan toko dengan tidak menipu pembeli. Penjual memenuhi ketentuan tersebut dibuktikan dengan cara penjual dalam hal pelayanan kepada pembeli. Adapun cara-caranya yaitu sebagai berikut:

1. Memberi label perhiasan emas dengan kadar emas dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk karat. Contohnya: dalam promosi atau pencantuman kadar pada label menggunakan angka (70%) bukan menggunakan karat (22 karat). Dengan cara seperti ini, pembeli akan menjadi terbiasa membeli perhiasan emas dalam bentuk kadar emas bukan lagi karat emas. Dengan adanya label perhiasan emas akan mempermudah pembeli dalam menargetkan kisaran harga perhiasan emas yang akan dibelinya, selain itu juga dengan adanya label

perhiasan emas dapat memudahkan penjual dalam mengetahui kadar emas dalam perhiasan emas.

2. Menyampaikan pada pembeli bahwa karat 22 yang sekarang bukan lagi perhiasan berkadar 70% akan tetapi mempunyai kadar 80%-90% sesuai dengan aturan yang ada. Bahwa perhiasan emas 22 karat yang dulu merupakan emas 22 yang diproduksi oleh pabrik s22. Sehingga emas 22 itu banyak yang beranggapan emas 22 karat itu kadar 70%.
3. Memberitahukan kepada pembeli bahwa patokan harga perhiasan emas bukanlah pada karat namun pada kadar prosentase emas dalam perhiasan emas. Dengan ini, pembeli tidak merasa ditipu karena perbedaan penafsiran dalam ketentuan karat perhiasan emas. Akan tetapi harga perhiasan emas ditentukan oleh banyak sedikitnya prosentase kadar emas dalam perhiasan emas. Semakin tinggi kadar emas dalam perhiasan emas semakin tinggi pula harga perhiasan emas tersebut.

Dari cara-cara yang telah disebutkan diatas secara lambat laun akan dapat mengubah *mainset* pembeli yang semula berpatokan pada karat menjadi berpatokan dalam besaran kadar prosentase emas dalam perhiasan emas. Serta dapat mengubah *mainset* tentang penafsiran perhiasan emas 22 karat adalah perhiasan emas kadar 70% menjadi perhiasan emas 22 karat adalah perhiasan emas kadar 80%-90% yang sesuai dengan aturan ketiga toko emas yang diteliti.

Aturan inilah yang memang dibuat oleh para pabrik perhiasan emas yang menjadi sebuah ukuran bagi para pedagang perhiasan emas. Namun dalam hal ini tetaplah yang menjadi patokan harga dalam jual beli perhiasan emas bukanlah kadar karat perhiasan emas, tetapi kandungan kadar emas dalam perhiasan emas lah yang menjadi patokan harga. Sehingga dengan kadar emas yang sama, perhiasan emas akan mempunyai harga yang sama antara satu toko emas dengan toko emas yang lain walaupun terdapat selisih harga sedikit, meskipun mempunyai karatase berbeda. Untuk itulah aturan toko emas tentang karat perhiasan emas diperbolehkan oleh Standar Nasional Indonesia atau dapat dikatakan berhukum sukarela karena aturan tersebut dinilai tidak berdampak menghambat persaingan yang sehat.

Dalam menimbang kadar emas memang pihak penjual tidak melakukannya di depan pembeli. Akan tetapi berat emas dan kadar emas dalam bentuk prosentase dicantumkan pada label yang diikatkan di perhiasan emas. Dari cara tersebut sudah cukup jelas untuk menerangkan berat perhiasan emas dan kadar emas dalam perhiasan emas.

Karena kadar emas dalam perhiasan emas tidak dapat dilihat secara kasat mata, melainkan harus melalui beberapa cara untuk membuktikannya, maka apabila hal itu terjadi dapat menghambat transaksi. Selain itu juga akan merugikan pihak toko emas karena berat perhiasan emas dapat berkurang karena proses penggosokan.

Pembeli dalam menyikapi ketidaksesuaian kadar emas dalam perhiasan emas antara penjual dan Standar Nasional Indonesia dinilai tidak ada pengaruhnya dalam transaksi dan tidak merugikan pembeli. Karena menurut pembeli yang terpenting adalah harga perhiasan emas sesuai dengan kadarnya dengan membandingkan antar satu toko emas dengan emas yang lain.

Pembeli juga tidak mempermasalahkan adanya perbedaan karat perhiasan emas, karena menurut pembeli perhiasan emas yang mereka beli bukan sebagai alat investasi tetapi hanyalah sebagai perhiasan anggota tubuh tertentu serta sebagai tabungan untuk biaya kebutuhan yang mendadak. Sehingga perhiasan emas dapat dijual sewaktu-waktu tanpa harus ada syarat dan ketentuan. Disamping itu mudahnya dalam menjualbelikan perhiasan emas, pembeli gemar menabung dalam bentuk perhiasan.

Meskipun adakalanya harga perhiasan emas mengalami penurunan dan mengakibatkan kerugian pada pembeli, pembeli dapat menoleransinya. Karena mereka sadar bahwa tidak selamanya harga perhiasan emas selalu mengalami kenaikan akan tetapi perhiasan emas mempunyai harga yang *fluktuatif* yaitu: mengalami kenaikan harga dan penurunan harga.

dengan cara memberikan label yang diikatkan pada perhiasan emas yang mencantumkan kadar emas dan berat perhiasan emas.

Realita ketiga, toko emas Semar juga mempromokan perhiasan emas dengan kadar emas bukan karat perhiasan emas. Hal ini berguna untuk membiasakan pembeli mengukur timbangan kadar emas dengan persen bukan karat. Karena karat memang selalu berbeda pada tiap toko. Perhiasan emas 22 karat memiliki kadar emas 80%-90% pada toko ini belum tentu di toko lain juga memiliki ketentuan karat yang sama namun kadar tidak sama. Semua harga perhiasan emas tergantung pada besarnya prosentase kadar emas dalam perhiasan emas.

Ketiga realita diatas tentang besaran karat dan kadar sangat berbeda dengan ketentuan *hisbah* yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia tentang Barang-Barang Emas. Dalam ketentuan Standar Nasional Indonesia tentang Barang-Barang Emas mengatakan bahwa perhiasan emas 22 karat mempunyai kadar 90,60% – 94,79% kandungan emas didalam perhiasan emas dan yang memiliki kadar 80%-90% kandungan emas didalam perhiasan emas merupakan perhiasan emas 19 karat-21 karat.

Ketidaksesuaian antara ketentuan kadar dan karat pada toko emas dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia No. 13-3487-2005 tentang Barang-Barang Emas sesungguhnya merupakan perilaku yang melanggar ketentuan *hisbah* yang menjadi pedoman pasar. Pada dasarnya, ketiga toko emas tersebut dinilai tidak dapat memenuhi timbangan, yaitu yang

4. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memang terdapat perhiasan emas berbentuk salib pada liontin kalung emas, akan tetapi liontin ini hanya beberapa saja, karena toko perhiasan emas menyediakan perhiasan untuk umum (model biasa) dan khusus (sesuai agama).
5. Jual beli sesuatu sebelum dipegang. Dalam jual beli perhiasan emas, penjual selalu mempersilahkan pembeli untuk mencoba perhiasan emasnya terlebih dahulu. Jika cocok akan terjadi transaksi, dan apabila tidak cocok transaksi pun tidak akan terjadi.
6. Jual beli *mulāmasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain. Perhiasan emas yang disentuh oleh pembeli tidak akan dibeli oleh pembeli jika dirasa perhiasan tersebut tidak cocok untuknya. Sehingga dengan ini, ketiga toko emas juga sudah menghindari penipuan pada pembeli dan tidak merugikan pembeli.
7. Jual beli barang rampasan atau curian. Apabila ada pembeli yang ingin menjual perhiasan emasnya namun perhiasan emas tersenut bukan berasal dari tokonya, maka toko emas tidak akan menerima perhiasan emas tersebut. Untuk itulah ketiga toko emas tersebut mencegah adanya perjualbelian barang rampasan maupun curian.

